P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
The Gallery, Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 59
Jakarta Pusat, 10350
Waktu : 15.18 WIB – 17.16 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan permohonan pengunduran diri Bapak Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dan persetujuan permohonan pengunduran diri Bapak Mohammad Sjariffudin selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;*)
2. Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak Markus Sugiono sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
3. Persetujuan nominasi dan pengangkatan Ibu Setiawati Samahita sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
4. Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak Abi Kistono sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
5. Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Non Independen Perseroan;
6. Persetujuan permohonan pengunduran diri Bapak Wikan Aryono S selaku Presiden Direktur Perseroan;
7. Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak Alex Susanto sebagai Presiden Direktur Perseroan.

*) *Menindaklanjuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (30 Juni 2026)*

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Daniel Budi Dharma.
Komisaris/Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).
Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM.

Direksi

Direktur : John David Nehemia Engelen.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 3.116.501.370 saham yang merupakan 91,99% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	2.737.740.183 (87,84659%)	-	378.761.187 (12,15341%)	2
Kedua	1.602.606.283 (51,42325%)	1.134.850.000 (36,41423%)	379.045.087 (12,16252%)	0
Ketiga	1.602.606.283 (51,42325%)	1.135.133.900 (36,42334%)	378.761.187 (12,15341%)	0
Keempat *)	-	-	-	-
Kelima	2.737.740.183 (87,84659%)	-	378.761.187 (12,15341%)	1
Keenam	1.135.997.458 (36,45105%)	1.600.666.725 (51,36102%)	379.837.187 (12,18794%)	2
Ketujuh **)	-	-	-	-

**) Mata Acara Rapat Keempat tidak dibahas lebih lanjut karena posisi jabatan Komisaris Independen telah terisi di Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat.*

***) Mata Acara Rapat Ketujuh tidak dibahas lebih lanjut karena Mata Acara Keenam tidak mendapatkan persetujuan Rapat, sehingga jabatan Presiden Direktur tetap terisi.*

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak Daniel Budi Dharma dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Bapak R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah penggantinya yang disetujui diangkat dalam Rapat ini telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah terpenuhinya semua ketentuan hukum yang berlaku terkait efektifitas pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas semua tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak efektifnya pengangkatan sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode masa jabatan yang bersangkutan, dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

   Sesuai dengan ketentuan POJK 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum maka demi kelancaran pengawasan Dewan Komisaris disetujui agar Bapak Daniel Budi Dharma dan Bapak R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai Komisaris Independen pengganti sesuai ketentuan yang berlaku telah mendapat persetujuan (*Fit & Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Markus Sugiono sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, dengan tanggal efektif pengangkatan yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari OJK yang berlaku untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Bank untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris keputusan terkait perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Setiawati Samahita sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, dengan tanggal efektif pengangkatan yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari OJK yang berlaku untuk masa jabatan 1 (satu) tahun tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham Bank untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris keputusan terkait perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Mata Acara Keempat :

Berdasarkan disetujuinya keputusan untuk Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga Rapat, maka untuk Mata Acara Rapat Keempat tidak dibahas dan diputuskan karena posisi jabatan Komisaris Independen telah terisi berdasarkan Mata Acara Rapat Pertama, Kedua dan Ketiga Rapat.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Non Independen Perseroan, dengan tanggal efektif yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan *fit and proper test* atas nama yang bersangkutan dari OJK untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Bank untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris keputusan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Selanjutnya dalam hal telah diperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris menjadi efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u> :

- Presiden Komisaris : T. Hendra Jonathan
  (dengan catatan sesuai RUPSLB yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2025, pengangkatan Bapak T. Hendra Jonathan selaku Presiden Komisaris berlaku efektif sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh OJK).

- Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Non Independen : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM*)

- Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Markus Sugiono*)

- Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Setiawati Samahita*)

**) Pengangkatan berlaku efektif yaitu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan fit and proper test atas nama yang bersangkutan dari OJK untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Bank untuk memberhentikan sewaktu-waktu.*

Mata Acara Keenam:

1. Tidak menyetujui pengunduran diri Bapak Wikan Aryono S dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah penggantinya disetujui diangkat dalam Rapat dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sejak efektifnya pengangkatan sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode masa jabatan yang bersangkutan, dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) untuk periode masa jabatan yang bersangkutan sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan.
2. Tidak Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan keputusan perubahan susunan Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Mata Acara Ketujuh:

Berdasarkan tidak disetujuinya Mata Acara Keenam Rapat, maka Mata Acara Ketujuh Rapat tidak di bahas dan diputuskan karena jabatan Presiden Direktur tetap terisi.

Jakarta, 14 September 2026
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi